

## ABSTRAK

Della Destriani : ***Putusan Pengadilan Negeri Baleendah Bandung Nomor 543 Tahun 2018 Tentang Sanksi Terhadap Pengoplos Minuman Keras yang Menyebabkan Kematian Presfektif Hukum Pidana Islam***

Banyaknya para penjual minuman keras menyebabkan meluasnya orang mengkonsumsinya, bahkan banyak korban meninggal dunia diakibatkan karena minuman keras oplosan. Salah satu contoh kasus miras oplosan yang menyebabkan kematian pernah terjadi di Cicalengka Bandung pada 2018, yang di jelaskan dalam putusan PN Baleendah No.543/Pid.B/2018/PN Blb. Ada aturan yang mengatur tentang pelaku penjual minuman keras oplosan dengan hukuman yang sangat berat. Tetapi pada kenyataannya hanya dijatuhi hukuman ringan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap penjualan minuman keras dalam putusan PN Baleendah No.543/Pid.B/2018/PN Blb menurut Hukum Pidana Islam dan juga untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pelaku penjual minuman keras dalam putusan PN Baleendah No.543/Pid.B/2018/PN Blb.

Aturan umum hukum pidana dan yang berhubungan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan itu. Dalam Hukum Pidana Islam, menyangkut hukuman yang diputuskan untuk pelaku haruslah meninjau terlebih dahulu pelanggaran atau *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku.

Penelitian ini menggunakan metode *content analisis* atau analisis isi putusan PN Baleendah Bandung No 543/pid.b/2018/PN.Blb. Jenis data yang dipakai adalah kualitatif. Kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif yaitu data dalam bentuk kata-kata atau kalimat, sumber data yang di pakai adalah primer, skunder, dan tersier. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan.

Pertimbangan hukuman hakim menurut hukum pidana islam terdakwa berlaku sopan dipersidangan, berterus terang dipersidangan, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Menurut hukum pidana islam sanksi bagi pelaku penjualan minuman keras dalam putusan PN Baleendah No.543/Pid.B/2018/PN Blb adalah ta'zir, bentuk hukuman ta'zir nya adalah penjara.